

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau dan berbagai macam suku, bahasa, serta budaya, Indonesia memiliki tantangan dalam mengelola pemerintahan yang mencakup wilayah yang sangat luas. Di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan prinsip sentralisasi dalam menjalankan pemerintahan di Indonesia, di mana sebagian besar kewenangan berada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat yang memegang kendali atas negara secara keseluruhan menghadapi keterbatasan dalam menjangkau setiap daerah dengan kebijakan yang seragam. Oleh karena itu, lahirlah gagasan untuk membagi Indonesia ke dalam beberapa provinsi, di mana setiap provinsi diberikan kewenangan melalui konsep desentralisasi atau otonomi daerah.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan UU No. 5 Tahun 1974 di Indonesia. Di mana undang-undang ini memberikan otonomi yang luas kepada daerah, kecuali urusan pemerintahan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama yang menjadi kewenangan absolut pemerintah pusat. Otonomi daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dengan melimpahkan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat secara mandiri berdasarkan kara-

teristik dan kondisi masing-masing suatu wilayah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Reformasi pemerintahan di Indonesia telah mendorong terjadinya perubahan berupa pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan, dari yang sebelumnya bersifat sentralisasi ke arah desentralisasi yang ditandai dengan pemberian kewenangan otonomi yang lebih luas kepada daerah. Salah satu indikator yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu menjalankan otonominya terletak pada kemampuan keuangannya, sehingga daerah perlu memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus diminimalkan. Untuk merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah, maka salah satu sumber pelaksanaan otonomi daerah sangat bergantung pada peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengingat pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengelola dana tersebut dengan aset yang dimilikinya (Rohmah, 2024). Kondisi ini menjadikan tantangan bagi setiap daerah karena harus dituntut untuk meningkatkan perolehan PAD.

Kemampuan suatu daerah dapat dinilai dengan penerimaan daerah yang diperoleh, yakni melalui besarnya pajak daerah serta sejauh mana bentuk optimalisasi kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah (Prasetyaningtyas & Ratnawati, 2022). Peningkatan atas pendapatan asli daerah mampu menjadi peluang dari pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Suatu daerah dengan peningkatan pendapatan asli daerah maka akan berpeluang untuk menerima pertumbuhan ekonomi yang positif (Rifai & Priono, 2022) Dengan adanya pendapatan dari pajak daerah,

pemerintah daerah memiliki kemampuan yang lebih besar untuk menjalankan otonomi daerah. Salah satu sumber penerimaan daerah bersumber dari pajak daerah.

Pajak daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada warga atau badan usaha yang berada di wilayahnya dengan tujuan untuk membiayai berbagai kebutuhan dan layanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa yang dimaksud pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Walaupun bersifat memaksa, tetapi terdapat aturan dalam pengenaan dan pemungutan pajak serta tidak dilakukan secara semena-mena. Penerimaan daerah, dalam hal ini adalah pajak daerah digunakan untuk keperluan daerah setempat dan kemakmuran rakyatnya.

Dalam konsep otonomi daerah atau desentralisasi, pemerintah provinsi memiliki wewenang untuk memungut pajak-pajak tertentu yang telah ditetapkan oleh pusat. Salah satu pengenaan pajak daerah yang dipungut oleh Provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang dikenakan pada pemilik kendaraan bermotor, baik itu kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Berdasarkan realisasi Tahun 2022 dan 2023 di Provinsi Bali, PKB terbukti memberikan kontribusi terbesar terhadap PAD, yakni sebesar 38,76% pada tahun 2023. Jika dibandingkan dengan pajak daerah lainnya seperti Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), pajak hotel, dan pajak restoran. Hal ini

sesuai dengan pernyataan dari Khoiriyah & Puspita (2020) bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu pajak yang memiliki potensi yang paling besar dalam memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dipungut oleh pemerintah provinsi. Berikut adalah tabel perbandingan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah yang menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tetap memberikan kontribusi terbesar, meskipun pajak hotel, pajak restoran, BBNKB juga memberikan kontribusi signifikan:

Tabel 1.1 Perbandingan Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD

Jenis Pajak	Perbandingan Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD (Tahun 2023)
PKB	38,76%
BBNKB	30,56%
Pajak Hotel	15,86%
Pajak Restoran	22,37%

Sumber: data diolah dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ialah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi, yang di mana setiap kabupaten diberikan kewenangan untuk memungut pajak ini dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran PKB. Pajak ini harus dibayar setiap tahunnya oleh wajib pajak pemilik kendaraan kepada pemerintah daerah setempat. Di Provinsi Bali, dalam pemungutannya, pemerintah provinsi dibantu oleh kantor UPTD PPRD (Unit Pelayanan Teknis Daerah Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah) Provinsi Bali atau SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) yang dinaungi oleh BAPENDA. OPD Badan

Pendapatan Daerah Provinsi Bali melibatkan 9 (Sembilan) UPTD PPRD Provinsi Bali yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali untuk melakukan pungutan pajak kepada wajib pajak atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Dengan demikian, UPTD PPRD Provinsi Bali diharapkan menjadi sarana untuk memaksimalkan potensi pajak kendaraan bermotor dalam rangka peningkatan penerimaan pajak daerah. Selain UPTD PPRD Provinsi Bali yang tersebar di 9 kabupaten/kota, adanya layanan SAMSAT Drive Thru, e-Samsat, dan SAMSAT Keliling merupakan opsi lain untuk memudahkan wajib pajak dalam membayar kewajibannya sebagai Warga Negara Indonesia yang baik.

Dalam situs web Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, di Bali, penggunaan kendaraan bermotor dari tahun 2022 ke tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya mengalami peningkatan. Fenomena ini terjadi karena semakin menjamurnya *dealer* kendaraan bermotor dari berbagai perusahaan. Banyaknya merk dan tipe kendaraan bermotor mendorong seluruh produsen untuk saling bersaing dengan mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mempermudah dan menarik minat masyarakat untuk membeli kendaraan bermotor. Di mana strategi yang diberikan berupa kemudahan kredit dan pemberian diskon yang menguntungkan bagi calon konsumen. Dengan kemudahan yang diberikan dalam membeli kendaraan, maka akan semakin banyak jumlah pemakaian kendaraan bermotor yang juga menjadi keuntungan bagi pemerintah daerah dalam penerimaan pendapatan daerah berupa Pajak Kendaraan Bermotor.

Tabel 1.2 Jumlah Kendaraan Berdasarkan Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Banyaknya Kendaraan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (Unit)	
	2022	2023
Kab. Jembrana	265,110	275,741
Kab. Tabanan	469,977	490,621
Kab. Badung	982,663	1,046,547
Kab. Gianyar	520,281	550,493
Kab. Klungkung	184,773	194,337
Kab. Bangli	137,644	144,545
Kab. Karangasem	232,658	248,931
Kab. Buleleng	496,621	524,799
Kota Denpasar	1,466,637	1,540,337
Provinsi Bali	4,756,364	5,016,351

(Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali)

Tabel 1.3 Jumlah Kendaraan Berdasarkan Jenisnya

Jenis Kendaraan	Banyaknya Kendaraan Menurut Jenisnya di Provinsi Bali (Unit)	
	2022	2023
Bus	11.257	11.584
Truk	171.603	176.882
Sepeda Motor	4.079.617	4.303.266
Mobil Penumpang	493.887	524.619
Jumlah	4.756.364	5.016.351

(Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali)

Pada tabel 1.2 yang dihimpun pada laporan Badan Pusat Statistik Provinsi Bali menunjukkan peningkatan jumlah kendaraan di kabupaten/kota di Provinsi Bali setiap tahunnya dari tahun 2022-2023. Lalu pada tabel 1.3 menunjukkan peningkatan banyaknya kendaraan menurut jenisnya di Provinsi Bali dari tahun 2022-2023. Dalam tabel 1.3 dapat dilihat terjadinya peningkatan jumlah jenis kendaraan dengan presentase 5,47%. Banyak masyarakat percaya bahwa kendaraan pribadi, seperti mobil dan sepeda motor, lebih efisien dibandingkan kendaraan umum, terbukti dengan terjadinya peningkatan unit sepeda motor sebesar 5,48%, dan mobil penumpang sebesar 6,22% di Provinsi Bali dari tahun 2022-2023. Peningkatan pendapatan meningkatkan ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan bermotor, yang mendorong peningkatan angka kendaraan bermotor kedepannya. Kepatuhan WP terhadap kendaraan bermotor pasti akan mengikuti peningkatan jumlah kendaraan bermotor (Napitupulu et al., 2024)

Dihimpun (Samudero, 2024) disebutkan bahwa sebanyak 214.574 kendaraan bermotor di Bali belum membayar pajak. Dari jumlah yang ada tersebut, sebanyak 82 persen adalah pemilik motor. Dan sisanya, yaitu 18 persen adalah kendaraan roda empat atau lebih. Walaupun begitu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, I Made Santha optimis dengan diadakannya program pemutihan berupa penghapusan denda administrative akan menggerakkan semua wajib pajak untuk melunasi kewajibannya dan mencapai target yang sudah ditetapkan. Tunggakan pajak kendaraan bermotor terjadi ketika pemilik kendaraan (WP) tidak memenuhi kewajiban

pembayaran pajak secara tepat waktu atau bahkan tidak membayar sama sekali.

Sebagai salah satu provinsi di Indonesia, Bali termasuk provinsi yang bergantung pada PKB sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tetapi belum banyak penelitian yang dilakukan mengenai seberapa efektif dan kontribusi PKB terhadap penerimaan pendapatan asli daerah di Bali. Efektivitas perpajakan daerah adalah suatu penilaian terhadap kinerja penerimaan pajak yang digarap oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). Efektif atau tidaknya dilihat dari perolehan pajak dan persentase penerimaan pajak daerah. Penerimaan pajak dapat dinilai dari target yang telah dicapai, sedangkan kontribusi pajak dilihat dari seberapa besar sumbangan dari pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah (Rohmah, 2024).

Studi yang dilakukan sebelumnya oleh (Ermawati & Rosyada, 2024) ditemukan bahwa tingkat efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di DKI Jakarta selama tahun 2019 hingga 2022 tercatat sebesar 100,4%, yang termasuk ke dalam kriteria sangat efektif. Hasil ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mampu mengelola PKB dengan baik, meskipun masih banyak masyarakat terdampak oleh Covid-19. Sementara itu, tingkat kontribusi realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada periode yang sama hanya sebesar 20,44% termasuk dalam kriteria sedang. Artinya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) masih belum optimal dalam berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan pada paparan fenomena yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik mengambil topik yang membahas tentang efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Penulis mendapati bahwa ini merupakan topik yang sangat penting untuk diteliti. Hal ini karena berkaitan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali yang pada akhirnya dapat menunjang otonomi daerah. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan tentang bagaimana pertumbuhan ekonomi dan ekspansi pembangunan perkotaan berdampak pada penerimaan pajak (pendapatan daerah). Atas dasar latar belakang tersebut, penulis memilih judul penelitian **“Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2019-2023.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun permasalahan yang dapat diidentifikasi melalui latar belakang di atas, yaitu:

1. Tiap daerah di Indonesia diberikan otonom seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing. Daerah dituntut untuk mandiri secara finansial, sehingga daerah harus menggali potensi ekonomi local untuk meningkatkan PAD, termasuk melakukan pemungutan pajak daerah.
2. Adanya peningkatan kepemilikan jumlah kendaraan secara signifikan di kabupaten/kota di Provinsi Bali setiap tahunnya
3. Analisis pengaruh efektivitas dan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1.3 Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini diperlukan batasan-batasan. Pembatasan masalah dibuat agar penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih terfokuskan dan tujuan penelitian dapat tercapai. Pembatasan masalah untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ruang lingkup pada permasalahan penelitian ini hanya berkaitan dengan analisis efektivitas dan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Bali
2. Periode data penelitian efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan PAD menggunakan data dengan rentang tahun 2019 hingga 2023.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena yang telah dijelaskan, adapun rumusan masalah yang dirumuskan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2019-2023?
2. Bagaimana kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2019-2023?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2019-2023

2. Untuk mengetahui kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2019-2023

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktisnya, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi di dalam memperluas pemahaman tentang efektivitas dan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap PAD, serta dapat menjadi referensi dan tambahan informasi bagi penelitian berikutnya yang mengkaji topik serupa.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan mempunyai manfaat praktis seperti berikut:

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini menjadi sarana untuk mengembangkan pengetahuan dan pemahaman peneliti mengenai efektivitas dan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah.

- b. Bagi Universitas

Penelitian ini dapat memperkaya khasanah karya ilmiah dan dijadikan sumber bacaan dan referensi bacaan bidang akuntansi sektor publik pada perpustakaan Universitas Pendidikan Ganesha.

- c. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemungutan PKB di masing-masing UPTD, serta menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan untuk meningkatkan efektivitas penerimaan dan kontribusi pajak terhadap PAD.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran Pajak Kendaraan Bermotor sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. Dengan mengetahui bahwa pajak yang dibayarkan memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan daerah, diharapkan masyarakat semakin taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

